



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 0369/Pdt.G/2015/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXX bin XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PHL Pemkab Magelang, tempat kediaman di Dusun XXXXX Rt 12 Rw 07 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

XXXXXXBinti XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 16 Pebruari 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 0369/Pdt.G/2015/PA.Mkd mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 4 nopember 2011 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah No. 488/07/XI/2011 tertanggal 4 nopember 2011 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang..
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama di rumah pemohon di dusun gumelem kulon Desa gumelem Kecamatan Pakis kabupaten Magelang , kemudian pada sekitar bulan Agustus 2014 pemohon Pergi dengan pamit dari rumah termohon Ke dusun XXXXX desa XXXXX kecamatan XXXXX
3. pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dukhul) tetapi belum dikaruniai anak..
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon pada awalnya berjalan Harmonis, namun mulai sekitar bulan juni 2014 mulai terjadi percekocokan dan perselisihan disebabkan termohon tidak patuh kepada pemohon seperti ketika dinasihati malah berani khususnya barkaitan dengan masalah ekonomi, termohon selalu curiga kepada pemohon nafkahnya dikasikan kepada anak dari istri pertama yang telah diceraikan, sehingga hal tersebut menyebabkan perselisihan secara terus menerus

hal 2 dari hal 12 Put.No 0369/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena hal tersebut termohon pergi meninggalkan pemohon pada juni 2014, pemohon tidak pernah kembali lagi ke rumah termohon, maka sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.
5. Bahwa oleh karena pemohon sudah pergi meninggalkan termohon selama 6 bulan, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon sudah tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, sehingga hal tersebut menyebabkan pecahnya rumah tangga antara pemohon dengan termohon.
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam qur'an surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon (XXXXXXBinti XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
- c. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR :

hal 3 dari hal 12 Put.No 0369/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada sidang-sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308201210740009 tanggal 02 Nopember 2012 atas nama XXXXX bin XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor 488/07/XI/2011 Tanggal 04 Nopember 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut, nama:

hal 4 dari hal 12 Put.No 0369/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **RUKIN bin XXXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt 12 Rw 07 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Nopember 2011 telah rukun baik namun belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon kemdin pulanng kerumah orang tua Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon telah pisah rumah selama 6 bulan lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak bisa rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. **KUSMANTO bin ZAINI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt 12 Rw 07 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX ,Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;

hal 5 dari hal 12 Put.No 0369/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Nopember 2011 telah rukun baik namun belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon kemudian pulang kerumah orang tua Termohon hingga sekarang 6 bulan;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak bisa rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah cukup atas keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini Majelis mencukupkan pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

hal 6 dari hal 12 Put.No 0369/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama mungkid untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Menimbang, bahwa karena ternyata meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

hal 7 dari hal 12 Put.No 0369/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang di sebabkan;

- Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman bersama, dirumah Pemohon tanpa alasan yang jelas.
- Termohon tidak patuh kepada pemohon kalau dinasehati membantah dan selalu curiga karea Pemohon selalu memberi nafkah yng lebih kepada anak Pemohon dengan antan isteri Penohon,
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar terjadi lagi pada bulan Juni 2014 Termohon tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Dusun Gumelem kulon Desa gumelem Kecamatan pakis Kab. Magelang sampai sekarang, dan Pemohon telah mengajak Trmohon agar kembali kepada Pemohon namun tidak mau kembali malah minta diceraikan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil/alasan permohonan cerai Pemohon tidak dibantah oleh Termohonan karena karena Termohon tidak hadir, namun berdasarkan pasal 163 HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) jo pasal 1865 BW (*Weit Boek*) Majelis tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

hal 8 dari hal 12 Put.No 0369/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (P1 dan P2) tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi telah ternyata terbukti Pemohon dan Termohon penduduk Sidomulyo Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), Majelis menilai telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak krasan tinggal di rumah Pemohon dan Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 6 bulan lebih dan selama itu tidak bisa rukun;

Menimbang, bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya perselisihan tempat tinggal dan keduanya telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih. Majelis menilai kehidupan rumah tangga para sudah tidak harmonis bahkan telah pecah dan tidak ada

hal 9 dari hal 12 Put.No 0369/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak oleh karenanya sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXBinti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

hal 10 dari hal 12 Put. No 0369/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini talak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan pakis Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil akhir 1436 H oleh kami **Drs. Shonhaji Mansur, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Umar Mukmin dan Drs. Jazilin** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, **Asroni, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **DRS. UMAR MUKMIN**

Drs. SHONHAJI MANSUR, MH

2. **DRS. JAZILIN**

PANITERA PENGGANTI

hal 11 dari hal 12 Put. No 0369/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASRONI, SH

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Proses Penyelesaian Perkara | : Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 370.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,- |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : Rp | 461.000,- |

Mungkid,
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH.

hal 12 dari hal 12 Put. No 0369/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 13 dari hal 12 Put. No 0369/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)